



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/22 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG/
KUASA PENGGUNA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, perlu melimpahkan sebagian kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Melimpahkan Sebagian Atau Seluruh Kekuasaannya Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30)


2 EF

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - n. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

✍️ BUPATI PURBALINGGA,

✍️ DYAH HAYUNING PRATIWI ✍️

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/22 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERLIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI
 SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA
 KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG /
 KUASA PENGGUNA BARANG KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
2	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
3	Inspektorat Daerah	Inspektur Inspektorat Daerah
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
6	Badan Keuangan Daerah	Kepala Badan Keuangan Daerah
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KBP3A	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KBP3A
10	Dinas Tenaga Kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
12	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
21	Dinas Pertanian	Kepala Dinas Pertanian
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
26	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
27	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Kecamatan Bobotsari	Camat Bobotsari

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
1	2	3
29	Kecamatan Bojongsari	Camat Bojongsari
30	Kecamatan Bukateja	Camat Bukateja
31	Kecamatan Kalimanah	Camat Kalimanah
32	Kecamatan Kaligondang	Camat Kaligondang
33	Kecamatan Kemangkon	Camat Kemangkon
34	Kecamatan Kejobong	Camat Kejobong
35	Kecamatan Kutasari	Camat Kutasari
36	Kecamatan Kertanegara	Camat Kertanegara
37	Kecamatan Karanganyar	Camat Karanganyar
38	Kecamatan Karangreja	Camat Karangreja
39	Kecamatan Karangmoncol	Camat Karangmoncol
40	Kecamatan Karangjambu	Camat Karangjambu
41	Kecamatan Mrebet	Camat Mrebet
42	Kecamatan Padamara	Camat Padamara
43	Kecamatan Pengadegan	Camat Pengadegan
44	Kecamatan Purbalingga	Camat Purbalingga
45	Kecamatan Rembang	Camat Rembang

f BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/22 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEUASAAN BUPATI SELAKU
 PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN
 DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH / UNIT KERJA SELAKU PENGGUNA
 ANGGARAN / PENGGUNA BARANG / KUASA
 PENGGUNA BARANG KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SUB UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG
1	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
2	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
4	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
6	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
7	Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
8	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
9	Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
10	RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata	Direktur RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata
11	UPTD RSUD Panti Nugroho	Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho
12	Kelurahan Purbalingga Kidul	Lurah Purbalingga Kidul
13	Kelurahan Purbalingga Lor	Lurah Purbalingga Lor
14	Kelurahan Purbalingga Wetan	Lurah Purbalingga Wetan
15	Kelurahan Purbalingga Kulon	Lurah Purbalingga Kulon
16	Kelurahan Kembaran Kulon	Lurah Kembaran Kulon
17	Kelurahan Kandangampang	Lurah Kandangampang
18	Kelurahan Kedungmenjangan	Lurah Kedungmenjangan
19	Kelurahan Karangsantul	Lurah Karangsantul
20	Kelurahan Kalikabong	Lurah Kalikabong
21	Kelurahan Karangmanyar	Lurah Karangmanyar
22	Kelurahan Mewek	Lurah Mewek
23	Kelurahan Bojong	Lurah Bojong
24	Kelurahan Bancar	Lurah Bancar
25	Kelurahan Penambongan	Lurah Penambongan
26	Kelurahan Wirasana	Lurah Wirasana
27	UPTD Puskesmas Bobotsari	Kepala UPTD Puskesmas Bobotsari
28	UPTD Puskesmas Bojong	Kepala UPTD Puskesmas Bojong
29	UPTD Puskesmas Bojongsari	Kepala UPTD Puskesmas Bojongsari
30	UPTD Puskesmas Bukateja	Kepala UPTD Puskesmas Bukateja
31	UPTD Puskesmas Kaligondang	Kepala UPTD Puskesmas Kaligondang
32	UPTD Puskesmas Kalimanah	Kepala UPTD Puskesmas Kalimanah
33	UPTD Puskesmas Kalikajar	Kepala UPTD Puskesmas Kalikajar
34	UPTD Puskesmas Karanganyar	Kepala UPTD Puskesmas Karanganyar
35	UPTD Puskesmas Karangmoncol	Kepala UPTD Puskesmas Karangmoncol

22

NO	SUB UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG
36	UPTD Puskesmas Karangreja	Kepala UPTD Puskesmas Karangreja
37	UPTD Puskesmas Karangjambu	Kepala UPTD Puskesmas Karangjambu
38	UPTD Puskesmas Karangtengah	Kepala UPTD Puskesmas Karangtengah
39	UPTD Puskesmas Kejobong	Kepala UPTD Puskesmas Kejobong
40	UPTD Puskesmas Kemangkon	Kepala UPTD Puskesmas Kemangkon
41	UPTD Puskesmas Kutawis	Kepala UPTD Puskesmas Kutawis
42	UPTD Puskesmas Kutasari	Kepala UPTD Puskesmas Kutasari
43	UPTD Puskesmas Mrebet	Kepala UPTD Puskesmas Mrebet
44	UPTD Puskesmas Padamara	Kepala UPTD Puskesmas Padamara
45	UPTD Puskesmas Pengadegan	Kepala UPTD Puskesmas Pengadegan
46	UPTD Puskesmas Purbalingga	Kepala UPTD Puskesmas Purbalingga
47	UPTD Puskesmas Rembang	Kepala UPTD Puskesmas Rembang
48	UPTD Puskesmas Serayu Larangan	Kepala UPTD Puskesmas Serayu Larangan
49	UPTD Labkeskab	Kepala UPTD Labkeskab
50	UPT SMP N 1 Bobotsari	Kepala UPT SMP N 1 Bobotsari
51	UPT SMP N 2 Bobotsari	Kepala UPT SMP N 2 Bobotsari
52	UPT SMP N 3 Bobotsari	Kepala UPT SMP N 3 Bobotsari
53	UPT SMP N 4 Bobotsari	Kepala UPT SMP N 4 Bobotsari
54	UPT SMP N 1 Bojongsari	Kepala UPT SMP N 1 Bojongsari
55	UPT SMP N 2 Bojongsari	Kepala UPT SMP N 2 Bojongsari
56	UPT SMP N 1 Bukateja	Kepala UPT SMP N 1 Bukateja
57	UPT SMP N 2 Bukateja	Kepala UPT SMP N 2 Bukateja
58	UPT SMP N 3 Bukateja	Kepala UPT SMP N 3 Bukateja
59	UPT SMP N 1 Kaligondang	Kepala UPT SMP N 1 Kaligondang
60	UPT SMP N 2 Kaligondang	Kepala UPT SMP N 2 Kaligondang
61	UPT SMP N 1 Kalimanah	Kepala UPT SMP N 1 Kalimanah
62	UPT SMP N 2 Kalimanah	Kepala UPT SMP N 2 Kalimanah
63	UPT SMP N 3 Kalimanah	Kepala UPT SMP N 3 Kalimanah
64	UPT SMP N 1 Karanganyar	Kepala UPT SMP N 1 Karanganyar
65	UPT SMP N 1 Karangmoncol	Kepala UPT SMP N 1 Karangmoncol
66	UPT SMP N 2 Karangmoncol	Kepala UPT SMP N 2 Karangmoncol
67	UPT SMP N 3 Karangmoncol	Kepala UPT SMP N 3 Karangmoncol
68	UPT SMP N 4 Karangmoncol	Kepala UPT SMP N 4 Karangmoncol
69	UPT SMP N 1 Karangreja	Kepala UPT SMP N 1 Karangreja
70	UPT SMP N 2 Karangreja	Kepala UPT SMP N 2 Karangreja
71	UPT SMP N 3 Karangreja	Kepala UPT SMP N 3 Karangreja
72	UPT SMP N 1 Karangjambu	Kepala UPT SMP N 1 Karangjambu
73	UPT SMP N 2 Karangjambu	Kepala UPT SMP N 2 Karangjambu
74	UPT SMP N 1 Kemangkon	Kepala UPT SMP N 1 Kemangkon
75	UPT SMP N 2 Kemangkon	Kepala UPT SMP N 2 Kemangkon
76	UPT SMP N 3 Kemangkon	Kepala UPT SMP N 3 Kemangkon
77	UPT SMP N 4 Kemangkon	Kepala UPT SMP N 4 Kemangkon
78	UPT SMP N 1 Kejobong	Kepala UPT SMP N 1 Kejobong
79	UPT SMP N 2 Kejobong	Kepala UPT SMP N 2 Kejobong
80	UPT SMP N 1 Kutasari	Kepala UPT SMP N 1 Kutasari
81	UPT SMP N 2 Kutasari	Kepala UPT SMP N 2 Kutasari
82	UPT SMP N 3 Kutasari	Kepala UPT SMP N 3 Kutasari
83	UPT SMP N 4 Kutasari	Kepala UPT SMP N 4 Kutasari
84	UPT SMP N 1 Kertanegara	Kepala UPT SMP N 1 Kertanegara
85	UPT SMP N 2 Kertanegara	Kepala UPT SMP N 2 Kertanegara
86	UPT SMP N 1 Mrebet	Kepala UPT SMP N 1 Mrebet
87	UPT SMP N 2 Mrebet	Kepala UPT SMP N 2 Mrebet
88	UPT SMP N 3 Mrebet	Kepala UPT SMP N 3 Mrebet

12

NO	SUB UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG
89	UPT SMP N 4 Mrebet	Kepala UPT SMP N 4 Mrebet
90	UPT SMP N 5 Mrebet	Kepala UPT SMP N 5 Mrebet
91	UPT SMP N 1 Padamara	Kepala UPT SMP N 1 Padamara
92	UPT SMP N 2 Padamara	Kepala UPT SMP N 2 Padamara
93	UPT SMP N 1 Pengadegan	Kepala UPT SMP N 1 Pengadegan
94	UPT SMP N 2 Pengadegan	Kepala UPT SMP N 2 Pengadegan
95	UPT SMP N 3 Pengadegan	Kepala UPT SMP N 3 Pengadegan
96	UPT SMP N 1 Rembang	Kepala UPT SMP N 1 Rembang
97	UPT SMP N 2 Rembang	Kepala UPT SMP N 2 Rembang
98	UPT SMP N 4 Rembang	Kepala UPT SMP N 4 Rembang
99	UPT SMP N 1 Purbalingga	Kepala UPT SMP N 1 Purbalingga
100	UPT SMP N 2 Purbalingga	Kepala UPT SMP N 2 Purbalingga
101	UPT SMP N 3 Purbalingga	Kepala UPT SMP N 3 Purbalingga
102	UPT SMP N 4 Purbalingga	Kepala UPT SMP N 4 Purbalingga
103	UPT SMP N 5 Purbalingga	Kepala UPT SMP N 5 Purbalingga
104	TK Negeri Pembina Purbalingga	Kepala TK Negeri Pembina Purbalingga
105	TK Negeri Pembina Bobotsari	Kepala TK Negeri Pembina Bobotsari
106	TK Negeri Pembina Bojongsari	Kepala TK Negeri Pembina Bojongsari
107	TK Negeri Pembina Bukateja	Kepala TK Negeri Pembina Bukateja

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI